



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 685 TAHUN 2026

TENTANG

**TARIF LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSBANDARA
RUTE BLOK M-BANDARA SOEKARNO HATTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan angkutan umum dari dan menuju Bandar Udara Soekarno Hatta melalui layanan angkutan umum transbandara, diperlukan penetapan tarif layanan angkutan umum transbandara rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, penetapan tarif angkutan umum bersubsidi dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usulan Dewan Transportasi Kota;
- c. bahwa Dewan Transportasi Kota Jakarta melalui surat tanggal 27 Juli 2026 Nomor 781/DTKJ/VII/2026 Hal Tarif Transbandara dan Lain-Lain telah mengusulkan tarif layanan angkutan umum transbandara Blok M-Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per penumpang untuk satu kali perjalanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Layanan Angkutan Umum Transbandara Rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSBANDARA RUTE BLOK M-BANDARA SOEKARNO HATTA.**

KESATU : Menetapkan tarif layanan angkutan umum transbandara rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per penumpang untuk 1 (satu) kali perjalanan.

- KEDUA** : Tarif layanan angkutan umum transbandara rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tarif yang berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam paket tarif layanan angkutan umum massal.
- KETIGA** : Metode pembayaran tarif layanan angkutan umum transbandara rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan uang elektronik dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2026



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
12. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta